

Penafsiran Hukum Pasal 87 Ayat (1) Huruf D PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana Lainnya Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Menjadi Calon Anggota Legislatif

Legal Interpretation Of Article 87 Paragraph (1) Letter D Of Pkpu Number 10 Of 2023 Concerning Other Criminal Acts Against The Constitutional Rights Of Citizens To Become Candidates For Legislative Members

BASRI MULYANI
Universitas Gunung Rinjani

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 20 Maret 2024
Disetujui 20 April 2024
Publikasi Mei 2024

Keywords:

**Penafsiran Hukum,
Sengketa Proses Pemilu,
Calon Anggota
Legislatif.**

Abstract

Election process disputes include disputes between Election Participants and disputes between Election Participants and Election Organizers as a result of the issuance of General Election Commission decisions, Provincial General Election Commission decisions, and Regency/City General Election Commission decisions. There are so many disputes that are submitted to the General Election Supervisory Body at every level from the stage of determining the Temporary Candidate List until the Permanent Candidate List has been determined, such as the adjudication dispute that occurred at the West Nusa Tenggara Province General Election Supervisory Body over the Permanent Candidate List having been determined for reasons of committing acts. other crimes. This research is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Starting from these different legal interpretations, the author conducted normative juridical research regarding the legal interpretation of the provisions of Article 87 Paragraph (1) letter d General Election Commission Regulation No. 10 of 2023 concerning Nominations of Members of the People's Representative Council, Provincial Regional People's Marriage Council and Regency/City Regional People's Marriage Council regarding the constitutional rights of citizens to become legislative candidates in the 2024 elections.

Abstrak

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Begitu banyak sengketa yang diajukan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum pada setiap tingkatannya dari tahapan penetapan Daftar Calon Sementara sampai Ketika telah ditetapkan Daftar Calon Tetap sebagaimana sengketa adjudikasi yang terjadi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat atas telah ditetapkan Daftar Calon Tetap karena alasan melakukan tindak pidana lainnya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berangkat dari beda penafsiran hukum ini penulis melakukan penelitian secara normatif yuridis tentang penafsiran hukum ketentuan Pasal 87 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terhadap hak konstitusional warga negara menjadi calon legislatif dalam pemilu tahun 2024.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2024 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v5i2.326](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i2.326)

A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan salah satu hak warga negara yang mendasar adalah hak untuk mempergunakan suaranya, disamping hak-hak warga negara Indonesia yang lainnya dalam konstitusi. Selain pengaturan hak warga negara untuk memilih dan dipilih juga termuat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana bagi warga negara untuk menggunakan hak politiknya untuk memilih orang yang dianggapnya layak sebagai wakil yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan yang dilaksanakan oleh suatu negara bertujuan utama untuk membentuk sistem pemerintahan. Sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur tata kelola pemerintahannya. Salah satu bentuk sistem itu adalah demokrasi. Secara teori, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi bukan hanya tentang rakyat, kebebasan, persamaan, hak dan kewajiban tetapi lebih dari itu demokrasi harus mampu memberikan ketentuan masalah pokok kehidupan.¹ Untuk mewujudkan Negara demokratis maka harus meyakini nilai-nilai yang terdapat didalam demokrasi dan harus diterapkan dalam kehidupan bernegara sehingga demokrasi menjadi budaya dalam negara tersebut.² Jadi

¹ A A Hafidz, 'Hubungan Ilmu Negara Dengan Hukum Tata Negara', 2021 <<https://osf.io/preprints/txr7m/%0Ahttps://osf.io/txr7m/download>>

² Yolanda Agustina, 'Penanaman Budaya Demokrasi Di Smp Negeri 3 Cianjur (Studi

dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan demokrasi adalah sistem pemerintahan suatu negara yang kekuasaannya mutlak di tentukan oleh rakyat baik secara langsung maupun melalui perwakilan rakyat.

Dalam pesta demokrasi pemilu setiap warga negara boleh mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, bahkan mantan terpidana diperbolehkan untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif hal ini diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur syarat untuk menjadi anggota legislatif. Dalam undang-undang tersebut bakal calon anggota legislatif tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Jika dilihat dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 maka mantan terpidana diperbolehkan untuk menjadi calon anggota legislatif selama mantan terpidana tersebut mengemukakan kepada publik bahwa dirinya mantan terpidana dan tidak pernah dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih.

Mahkamah Konstitusi sebagai cabang lembaga kekuasaan kehakiman telah mengeluarkan putusan pengujian Undang-Undang atas Undang-Undang Dasar sebagaimana Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang syarat bagi mantan terpidana yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif yang di ajukan oleh

Tentang Proses Pembentukan Kemampuan Kepemimpinan Demokratis Siswa), *JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)*, Vol.12, No.1, Maret 2022, hlm. 58-68

pemohon yang mana Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 menurut pemohon bertentangan dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan perihal mantan terpidana yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022. Didalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut syarat bagi mantan terpidana menjadi calon anggota legislatif menjadi bertambah sebagaimana bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu:

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang syarat bagi mantan terpidana yang

mencalonkan diri pada anggota legislatif Komisi Pemilihan Umum telah mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dengan menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, hal ini tersirat dari dasar menimbang huruf a.

Implementasi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang mendasari dari dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tersebut kemudian banyak calon legislatif di Indonesia yang harus di coret dari Daftar Calon Sementara (DCS) contohnya KPU Provinsi Sumatra Barat yang mencoret nama Irman Gusman dari DCS calon anggota DPD RI. Puncoretan ini sampai pada sengketa adjudikasi di Bawaslu dan putusannya berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Bukan saja pada penetapan DCS dilakukan pencoretan oleh KPU, pada penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) juga dapat dilakukan pencoretan oleh KPU. Bahkan setelah DCT diumumkan pencoretan juga dilakukan seperti yang terjadi pada calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Dapil 8 Pemilu 2024 oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Keputusan KPU Provinsi NTB No. 3 Tahun 2024 tertanggal 4 Januari 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 *juncto* Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang pada pokoknya pada surat keputusan tersebut telah menetapkan yakni pencoretan pada DCT Anggota DPR Provinsi NTB Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada huruf (c) Daerah Pemilihan NTB 8 atas nama Azhar, SPd.I, dari Partai Demokrat dengan alasan telah terbukti melakukan tindak pidana lainnya.

Pencoretan atas DCT yang telah ditetapkan sebelumnya pada tanggal 3 November 2023 oleh KPU NTB yang kemudian ditinjau ulang dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 1208 K/Pid/2023, tanggal 5 Oktober 2023 terhadap Azhar, SPd.I, dari Partai Demokrat. Putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan:

- Menyatakan Terdakwa Azhar, S.Pd.I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum yang turut serta melakukan menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menyatakan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena pidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir;
- Dst.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208 K/Pid/2023, tanggal 5 Oktober 2023 ini menjadi dasar KPU NTB, menerapkan ketentuan Pasal 87 Ayat (1) huruf d PKPU

No. 10 Tahun 2023, mengenai pembatalan nama calon tetap anggota DPRD Provinsi dapat dilakukan dengan alasan karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya. Lebih lanjut di dalam rumusan pasalnya disebutkan sebagai berikut :

"...KPU membatalkan nama calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, jika calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya".

Jika dicermati Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 12/Pid.B/2023/PN Pya *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1208 K/Pid/2023, tanggal 5 Oktober 2023, Azhar, S. Pd.I telah di dakwa dengan bentuk dakwaan tunggal dengan ketentuan Pasal 406 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, yang pada pokoknya berbunyi "*...dengan sengaja dan melawan hukum yang menyuruh melakukan menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta*".³

³ Bahwa ketentuan Pasal 406 ayat (1) ke 1 KUHP senada dengan rumusan pasal Pasal 521 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya berbunyi "*....Setiap orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp 200 juta*".

Hal ini tentunya tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, yang mesyaratkan mantan terpidana yang diancam dengan ancaman 5 (lima) tahun keatas, sedangkan calon legislatif dari Partai Demokrat atas nama Azhar, S.Pd.I diancam dengan ancaman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, tetapi penafsiran hukum menggemuka dari sidang ajudikasi antara Partai Demokrat dengan KPU NTB di Bawaslu NTB terkait dengan penafsiran hukum terbukti melakukan tindak pidana lainnya dan perkara Permohonan Register Nomor: 002/PS.REG/51/I/2024. Berangkat dari beda penafsiran hukum ini penulis melakukan penelitian secara normatif yuridis tentang penafsiran hukum ketentuan Pasal 87 Ayat (1) huruf d PKPU No. 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terhadap hak konstitusional warga negara menjadi calon legislatif dalam pemilu tahun 2024

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundangan yang relevan digunakan sebagai sampel regulasi yang tidak sinkron, tidak koheren, dan berpotensi tumpang tindih. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundangan (*statue approach*). Dworkin, menyatakan penelitian ini dengan istilah penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik

yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*). Dalam penelitian ini bahan kepustakaan dan studi dokumen dijadikan sebagai bahan utama.⁴

Data atau bahan hukum yang dikumpulkan akan diklasifikasi dan dikategorisasi kedalam bagiannya masing-masing. Data yang telah diperoleh kemudian dilakukan analisis dengan metode kualitatif yang didasarkan pada logika berfikir deduktif. Logika adalah ilmu dan kecakapan menalar, berfikir dengan tepat.⁵ Menggunakan logika deduktif yakni berfikir dengan metode berpangkal dari fenomena umum menuju khusus untuk melahirkan satu hipotesa baru sebagai kebenaran penelitian

C. PEMBAHASAN

Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Gustav Radbruch: 1973) adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya.⁶

⁴ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2015)

⁵ Alexander P. Maslow and V. F. Asmus, *Logika, The Journal of Philosophy*. 1949.

⁶ Hidayat, Arif. "Penemuan hukum melalui penafsiran hakim dalam putusan pengadilan." *Pandecta Research Law Journal* 8.2 (2013).

Praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan sering terjadi hal-hal yang tidak normal dalam menata kehidupan kenegaraan, sistem hukum yang biasa digunakan tidak mampu mengakomodasi kepentingan negara atau masyarakat sehingga memerlukan pengaturan tersendiri untuk menggerakkan fungsi-fungsi negara agar dapat berjalan secara efektif guna menjamin penghormatan kepada negara dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian maka penggunaan perangkat hukum biasa sejak semula haruslah mengantisipasi berbagai kemungkinan keadaan yang bersifat tidak normal agar negara dapat menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana cita-cita pendiri negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan dengan menggunakan metode berfikir analogi, metode penyempitan hukum dan metode *contrario*.⁷

Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran

⁷ Mertokusumo, Sudikno & Pitlo, A. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. (Citra Aditya Bakti. Bandung. 1993)

merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit. Di samping hal itu, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini *judicial interpretation* (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang Dasar. Seperti dikemukakan oleh K.C. Wheare, Undang-Undang Dasar dapat diubah melalui (i) *formal amendment*, (ii) *judicial interpretation*, dan (iii) *constitutional usage and conventions*.⁸

Dikarenakan pentingnya hal tersebut diatas, maka dalam setiap buku teks ilmu hukum lazim diuraikan adanya berbagai metode penafsiran. Banyak sarjana hukum yang membagi metode penafsiran ke dalam 5 (*lima*) macam metode penafsiran, dan 3 (*tiga*) macam metode konstruksi. Dalam hal ini, metode konstruksi dianggap tidak termasuk ke dalam pengertian penafsiran. Tetapi, ada pula sarjana yang menganggap metode konstruksi itu tiada lain merupakan varian saja atau termasuk bentuk lain dari metode penafsiran juga, sehingga macam dan jenis metode penafsiran itupun dikelompokkan secara berbeda dari sarjana lainnya.⁹

Para ilmuan hukum telah menguraikan adanya 9 (sembilan) teori penafsiran yang berbeda penggambarannya dari apa yang

⁸ Ph. Visser't Hoft. *Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, 2001), hlm.25.

⁹ Jimly Asshidiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, cet. I, (Jakarta: Ind. Hill Co.,1997), hlm. 17-18.

dikemukakan oleh Arief Sidharta. Kesembilan teori penafsiran tersebut adalah:¹⁰

1. Teori penafsiran *letterlijk* atau harfiah. Penafsiran yang menekankan pada arti atau makna kata-kata yang tertulis.
2. Teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa. Penafsiran yang menekankan pada makna teks yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.¹¹ Ph. Visser't Hoft negara yang menganut tertib hukum kodifikasi, maka teks harfiah undang-undang sangat penting. Namun, penafsiran gramatikal saja dianggap tidak mencukupi, apalagi jika mengenai norma yang hendak ditafsirkan itu sudah menjadi perdebatan.¹²
3. Teori penafsiran historis. Penafsiran historis mencakup dua pengertian: (i) penafsiran Sejarah perumusan undang-undang; dan (ii) penafsiran sejarah hukum. Penafsiran yang *pertama*, memfokuskan diri pada latar belakang sejarah perumusan naskah. Bagaimana perdebatan yang terjadi ketika naskah itu hendak dirumuskan. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah kajian

mendalam tentang notulen-notulen rapat, catatan-catatan pribadi peserta rapat, tulisan-tulisan peserta rapat yang tersedia baik dalam bentuk tulisan ilmiah maupun komentar tertulis yang pernah dibuat, otobiografi yang bersangkutan, hasil wawancara yang dibuat oleh wartawan dengan yang bersangkutan, atau wawancara khusus yang sengaja dilakukan untuk keperluan menelaah peristiwa yang bersangkutan. Penafsiran *kedua*, mencari makna yang dikaitkan dengan konteks kemasyarakatan masa lampau. Dalam pencarian makna tersebut juga kita merujuk pendapat-pendapat pakar dari masa lampau, termasuk pula merujuk kepada norma-norma hukum masa lalu yang masih relevan.¹³

4. Teori penafsiran sosiologis. Konteks sosial ketika suatu naskah dirumuskan dapat dijadikan perhatian untuk menafsirkan naskah yang bersangkutan. Peristiwa yang terjadi dalam masyarakat acap kali mempengaruhi legislator Ketika naskah hukum itu dirumuskan.
5. Teori penafsiran sosio-historis. Berbeda dengan penafsiran sosiologis, penafsiran sosio-historis memfokuskan pada konteks sejarah Masyarakat yang mempengaruhi rumusan naskah hukum.
6. Teori penafsiran filosofis. Penafsiran dengan fokus perhatian pada aspek filosofis.
7. Teori penafsiran teleologis. Penafsiran ini difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa

¹⁰ Lihat dan bandingkan pendapat sarjana yang memasukkan metode interpretasi (penafsiran) sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum yang dilakukan dengan cara Interpretasi Gramatikal (kebahasaan), Sistematis (logis), Historis, dan Teleologis (sosiologis). Lihat, misalnya, Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 131-134.

¹¹ Ph. Visser't Hoft. *Loc. Cit*,

¹² *Ibid*, hlm. 26

¹³ *Ibid*, hlm. 29

pada kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan dan atau asas tersebut mempengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.¹⁴

8. Teori penafsiran holistik. Penafsiran ini mengaitkan suatu naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut.
9. Teori penafsiran holistik tematis-sistematis.

Selain 9 (Sembilan) penafsiran diatas ada pula penafsiran hukum menurut pendapat para sarjana sebagaimana pendapat Utrecht mengenai penafsiran undang-undang :

1. Penafsiran menurut arti kata atau istilah (*taalkundige interpretasi*). Hakim wajib mencari arti kata dalam undang-undang dengan cara membuka kamus bahasa atau meminta keterangan ahli bahasa. Kalaupun belum cukup, hakim harus mempelajari kata tersebut dalam susunan kata-kata kalimat atau hubungannya dengan peraturan-peraturan lainnya. Cara penafsiran ini, menurut Utrecht, yang pertama ditempuh atau usaha permulaan untuk menafsirkan.¹⁵
2. Penafsiran Historis (*historis interpretatie*). Cara penafsiran historis ini, menurut Utrecht, dilakukan dengan (i) menafsirkan menurut sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*), dan; (ii) menafsirkan menurut sejarah penetapan suatu ketentuan (*wetshistorische interpretatie*).

Penafsiran menurut sejarah, menurut Utrecht, merupakan penafsiran luas atau mencakup penafsiran menurut Sejarah penetapan.¹⁶

3. Penafsiran sistematis. Merupakan penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri (*systematische interpretatie*). Penafsiran sistematis juga dapat terjadi jika naskah hukum yang satu dan naskah hukum yang lain, di mana keduanya mengatur hal yang sama, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain. Jika misalnya yang ditafsirkan itu adalah pasal dari suatu undang-undang, maka ketentuan-ketentuan yang sama, apalagi satu asas dalam peraturan lainnya, harus dijadikan acuan.¹⁷
4. Penafsiran sosiologis. Menurut Utrecht, setiap penafsiran undang-undang harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis agar Keputusan hakim dibuat secara sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat. Penafsiran sosiologis merupakan jaminan kesungguhan hakim dalam membuat keputusan, oleh karena keputusannya dapat mewujudkan hukum dalam suasana yang senyatanya dalam masyarakat.¹⁸
5. Penafsiran otentik atau resmi (*authentieke atau officiele interpretatie*). Penafsiran otentik ini sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang (*legislator*) dalam undang-undang itu sendiri.¹⁹

¹⁴ *Ibid*, hlm. 30

¹⁵ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. XI, PT. (Jakarta : Ichtiar Baru, 1983), hlm. 208.

¹⁶ Utrecht, *Op. cit*, hlm.209

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 212-213.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 216.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 217.

Jazim Hamidi, dengan mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo, A. Pitio, Achmad Ali, dan Yudha Bhakti, mencatat 11 (*sebelas*) macam metode penafsiran hukum, yaitu:²⁰

1. *Interpretasi Gramatikal*, menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.
2. *Interpretasi Historis*, yaitu penafsiran sejarah undang-undang dan sejarah hukum.
3. *Interpretasi Sistematis*, menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.
4. *Interpretasi Sosiologis* atau *Teleologis*, makna undang-undang dilihat berdasarkan tujuan kemasyarakatannya, sehingga penafsiran dapat mengurangi kesenjangan antara sifat positif hukum dengan *kenyataan hukum*.
5. *Interpretasi Komparatif*, menafsirkan dengan cara membandingkan dengan berbagai sistem hukum.
6. *Interpretasi Futuristik*, menafsirkan undang-undang dengan cara melihat pula RUU yang sedang dalam proses pembahasan.
7. *Interpretasi Restriktif*, membatasi penafsiran berdasarkan kata yang maknanya sudah tertentu.
8. *Interpretasi Ekstensif*, menafsirkan dengan melebihi batas hasil penafsiran gramatikal.
9. *Interpretasi Otentik*, penafsiran yang hanya boleh dilakukan berdasarkan

makna yang sudah jelas dalam undang-undang.

10. *Interpretasi Interdisipliner*, menggunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum.
11. *Interpretasi Multidisipliner*, menafsirkan dengan menggunakan tafsir ilmu lain di luar ilmu hukum.

Selanjutnya penafsiran mengenai "Telah Terbukti Melakukan Tindak Pidana Lainnya" berdasarkan ketentuan Pasal 87 Ayat (1) huruf d PKPU No. 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah diuraikan diatas, berangkat dari permasalahan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat (BAWASLU NTB) dengan Nomor Register 002/Ps.Reg/52/1/2024 Atas Pencoretan Pada Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 Atas Nama Azhar, S.Pd.I, Dari Partai Demokrat dengan alasan Telah Terbukti Melakukan Tindak Pidana Lainnya. Melalui peradilan ajudikasi di Bawaslu Provinsi NTB dalam putusannya tanggal 22 Januari 2024, menerima permohonan Pemohon Sebagian.

Pasal 99 huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara *expressive verbis*²¹ menyatakan bahwa salah satu kewenangan Bawaslu Provinsi adalah menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi. Dalam membaca suatu teks peraturan perundang-undangan,

²⁰ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, cet. I, (Yogyakarta : UII Press 2005), hlm. 53-57.

²¹ Dalam hukum diartikan dengan terang dan jelas sesuai dengan bunyi dari sebuah pasal dalam peraturan perundangan-undangan

terdapat adagium hukum yang sangat mendasar, yaitu *primo executianda est verbis vis, ne sermonis vitio obstruatur oratio, sive lex sine argumentis*, yang berarti perkataan adalah hal yang pertama diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. Adagium hukum tersebut memiliki kedalaman makna, bahwa dalam menemukan hukum, harus dilihat terlebih dulu di dalam peraturan perundang-undangan. Ketika telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka tertutup ruang untuk melakukan penemuan lebih lanjut. Hal ini juga sesuai dengan adagium *interpretatio cessat in claris* yang berarti apa yang sudah jelas-jelas diatur di dalam peraturan perundang-undangan tidak diperkenankan lagi untuk ditafsirkan. Dalam kaitannya dengan kewenangan Bawaslu NTB merujuk pada ketentuan UU Pemilu dan Peraturan Bawaslu, adalah untuk memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Nusa Tenggara Barat.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPU NTB) melakukan Pencoretan pada DCT Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 Atas Nama Azhar, S.Pd.I, Dari Partai Demokrat dengan alasan "Telah Terbukti Melakukan Tindak Pidana Lainnya", seharusnya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 huruf b UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkara ajudikasi yang Bawaslu NTB periksa dan putuskan terdapat persoalan

hukum berupa konflik norma (*antynomy normen*)²² antara rumusan pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU Nomor 10 Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa bakal calon tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sesuai dengan rumusan pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 tahun 2017, yang menyebutkan bahwa bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, penyelesaian terhadap adanya konflik norma antara PKPU dengan UU tersebut dengan menerapkan asas *lex superior derogat legi inferiori* adalah asas yang menyatakan jika terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah, maka yang tinggilah yang harus digunakan atau didahulukan. Maka dalam permasalahan ini yang digunakan adalah pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 tahun 2017.

Yang dimaksud dengan terpidana dengan dipidana penjara adalah dua hal yang berbeda, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*incraht*) yang merujuk pada ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 KUHP tentang jenis-jenis pidana sedangkan dipidana penjara adalah seseorang terpidana yang dijatuhi dan menjalankan pidana berupa pidana penjara

²² konflik norma (*antynomy normen*) adalah keadaan dimana suatu norma telah dibuat tetapi bertentangan atau tidak sesuai dengan norma hukum lainnya.

sebagaimana diatur dalam pasal 10 huruf a angka 2 KUHP.

Sedangkan yang dimaksud dengan pidana bersyarat adalah bila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali bila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu sebagaimana diatur dalam pasal 14a ayat (1) KUHP.

Dari kata-kata "pidana tidak usah dijalani" yang terdapat dalam rumusan Pasal 14a ayat (1) KUHP tersebut dapat diketahui bahwa pidana bersyarat adalah putusan pidana yang pidananya tidak dijalani. Jadi, sekalipun dalam putusan pengadilan terdapat kata-kata misalnya "dijatuhi pidana penjara 6 (enam) bulan", namun pidana penjara 6 (enam) bulan tersebut tidak dijalani oleh terpidana. Sebagai gantinya, terpidana harus menjalani suatu masa percobaan, yang lamanya telah ditentukan oleh hakim dalam putusannya itu.

Kasus yang menjerat calon legislatif dari Partai Demokrat atas nama Azhar, S.Pd.I dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208 K/Pid/2023, tanggal 5 Oktober 2023 yang kemudian berakhir di proses adjudikasi Bawaslu NTB dengan perkara Permohonan Register Nomor: 002/PS.REG/51/I/2024 yang diputus oleh Bawaslu NTB pada tanggal 22 Januari 2024 dapat dimaknai telah terjadi permasalahan

konflik norma dalam perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada Bawaslu NTB yang ditemukan juga kekaburan norma dalam rumusan pasal 87 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan frasa "terbukti melakukan tindak pidana lainnya", penyelesaian terhadap adanya kekaburan norma adalah dengan menggunakan metode penafsiran (*interpretatie*) yang tepat, yang membawa keadilan setinggi-tingginya, karena memang keadilan itulah yang di jadikan sasaran pembuat undang-undang pada waktu mewujudkan UU Pemilu. KPU NTB dalam menerapkan ketentuan yang berkaitan kriteria pencoretan pada DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 10 Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa KPU membatalkan nama calon tetap jika tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota karena terbukti melakukan tindak pidana lainnya atau diberhentikan sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu. KPU NTB sebagai pihak Termohon dalam menerbitkan Keputusan pencoretan DCT yang menjadi sengketa kemudian tidak bisa menggunakan satu metode penafsiran jika suatu rumusan pasal dalam peraturan tersebut tidak jelas atau kurang jelas (norma kabur), seperti halnya dengan rumusan pasal 87 ayat (1) huruf d tentang terbukti melakukan tindak pidana lainnya, tidak disebutkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan tindak pidana lainnya tersebut. Sehingga frasa tersebut tidak bisa diterjemahkan dengan metode penafsiran gramatikal (*grammaticale interpretatie*) saja yaitu menterjemahkan dengan penafsiran menurut tata bahasa, yaitu memberikan arti pada suatu istilah atau perkataan sesuai

dengan tata Bahasa berdasarkan arti kata-kata menurut tata bahasa yang dipakai sehari-hari. Akan tetapi dibantu juga dengan metode penafsiran lainnya, misalnya menggunakan metode penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*) yaitu penafsiran berdasarkan sistematika dalam Undang-Undang itu sendiri atau dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang lain.

Rumusan pasal 87 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 10 Tahun 2023, tentang terbukti melakukan tindak pidana lainnya, jika diterjemahkan dengan metode penafsiran gramatikal akan menimbulkan arti yang luas, tindak pidana lainnya dapat diartikan sebagai semua jenis tindak pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran, tindak pidana berat maupun tindak pidana ringan, ditilang karena tidak membawa surat-surat kendaraan atau melanggar lampu merahpun bisa diterjemahkan sebagai tindak pidana lainnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentunya akan mendatangkan ketidakadilan.

Oleh karena itu dalam konteks pasal 87 ayat (1) huruf d, tidak saja ditafsirkan secara gramatikal akan tetapi ditafsirkan juga dengan metode penafsiran sistematis dengan memperhatikan pasal-pasal lainnya dan peraturan lainnya yang terkait dengan syarat pencalonan anggota DPRD Provinsi, yakni secara penafsiran sistematika pasal 87 ayat (1) huruf d dengan frasa terbukti melakukan tindak pidana lainnya seharusnya ditafsirkan merujuk kepada pasal 11 ayat (1) huruf g tentang syarat yang menyebutkan bahwa tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali

terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Tahapan pengajuan bakal calon yang memenuhi syarat administratif tidak dapat dipisahkan dengan tahapan penetapan DCT karena merupakan satu kesatuan tahapan pencalonan sebagaimana di atur dalam pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota meliputi: a. pengajuan bakal calon; b. verifikasi administrasi; c. penyusunan DCS; dan d. penetapan DCT. Dalam pengajuan bakal calon tersebut salah satu syarat administrasi yang dipenuhi adalah bakal calon tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

Pencoretan saudara Azhar, S.Pd.I pada DCT Anggota DPRD Provinsi NTB dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 8 dari Partai Demokrat dengan alasan Telah Terbukti Melakukan Tindak Pidana Lainnya, tidak beralasan secara hukum karena saudara

Azhar, S.Pd.I tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam pasal 240 ayat (1) huruf g, berdasarkan amar Putusan Kasasi Nomor 1208 K/Pid/2023 terdakwa Azhar, S.Pd.I dijatuhi pidana bersyarat (percobaan) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Azhar, S.Pd.I tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir.

Konflik norma dalam tata hukum positif selalu menjadi persoalan menarik untuk dibahas, khususnya di negara yang menjadikan legislasi sebagai sumber hukum formil yang utama, sebagaimana kasus yang telah penulis uraikan diatas menjadi Pelajaran menarik dalam proses perjalanan demokrasi terkait dengan penafsiran-penafsiran hukum dalam penerapan hak konstitusional warganegara. Konflik norma seringkali terjadi dalam tata hukum positif karena substansi hukum bersifat kompleks dan dinamis. Konflik ini terjadi antara peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi (*vertical*), antar peraturan yang sederajat (*horizontal*), dan antar norma dalam satu instrumen pengaturan itu sendiri (internal). Cara yang lazim dipraktikkan dalam mengatasi persoalan ini adalah menerapkan asas konflik norma, yaitu asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex posterior derogate legi priori*, dan *lex specialis derogate legi generali*.²³

²³ Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, Memecahkan Konflik Norma dengan Asas Derogasi, <https://advokatkonstitusi.com/memecahkan-konflik-norma-dengan-asas-derogasi/> diakses tanggal 03 Maret 2024

Hubungan antar norma hukum dapat digambarkan sebagai hubungan antara "superordinasi" dan "subordinasi" yang merupakan kiasan keruangan. Tata hukum merupakan suatu tatanan urutan norma dari tingkatan yang berbeda. Pembentukan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi dengan diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi. Pemikiran ini dikembangkan oleh Adolf Julius Merkl, Hans Kelsen, dan Hans Nawiasky. Dalam bukunya "Allgemeine der Normen" dan kemudian diterjemahkan bebas dapat diartikan bahwa konflik norma adalah konflik antara dua norma terjadi apabila antara apa yang diperintahkan dalam ketentuan suatu norma dengan apa yang diperintahkan dalam ketentuan norma lainnya tidak kompatibel/tidak cocok sehingga mematuhi atau melaksanakan satu norma tersebut akan niscaya atau mungkin menyebabkan pelanggaran terhadap norma lainnya. Konflik norma dapat dibedakan menjadi konflik normal bilateral dan unilateral serta konflik norma total dan parsial.²⁴

Penalaran Hukum atas suatu konflik norma dilakukan sebagai berikut :²⁵

1. Melihat kedudukan norma yang bertentangan tersebut secara hirarki peraturan perundang-undangan. Jika salah satu norma memiliki kedudukan lebih tinggi maka norma dalam peraturan yang lebih tinggi diutamakan.
2. Dalam hal norma tersebut bertentangan dalam kedudukan yang sederajat maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi apakah terdapat hubungan yang bersifat umum-khusus dari dua norma

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

tersebut. Jika salah satu norma bersifat khusus maka norma khusus tersebut yang diutamakan.

3. Dalam hal hirarki norma yang saling bertentangan tersebut memiliki kedudukan yang sederajat dan secara materi muatan tidak menggambarkan pengaturan umum-khusus maka dilihat waktu keberlakuannya, sehingga norma yang baru yang diutamakan.

Dalam penerapan pasal 87 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 10 Tahun 2023 terkait dengan kriteria pencoretan pada DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, tentang terbukti melakukan tindak pidana lainnya, telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentunya akan mendatangkan ketidakadilan. Sehingga penerapan asas konflik norma menjadi tidak dapat dihindari dan sangat membantu dalam menemukan jawaban norma mana yang seharusnya diberlakukan. Asas konflik norma merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum (*legal science*) dan doktrin yang dikembangkan oleh para ahli untuk mengeliminasi kontradiksi antar norma, sehingga sistem hukum tetap dimaknai sebagai suatu tatanan hukum yang teratur dan harmonis.

D. PENUTUP

Pasal 87 ayat 1 huruf d PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan frasa terbukti melakukan tindak pidana lainnya seharusnya dibaca dengan sistematis merujuk pada pasal 11 ayat 1 huruf g PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan memperhatikan pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Saudara Azhar, S.Pd.I tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 240 ayat (1) huruf g, berdasarkan amar Putusan Kasasi Nomor 1208 K/Pid/2023 terdakwa Azhar, S.Pd.I dijatuhi pidana bersyarat (percobaan) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Azhar, S.Pd.I tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir.

1. Pencoretan terhadap saudara Azhar, S.Pd.I pada DCT anggota DPRD Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh KPU NTB merupakan keputusan yang didasarkan pada hal-hal yang melanggar asas-asas Hukum dan tidak menggunakan metode penafsiran yang tepat dalam menyelesaikan persoalan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A A Hafidz, 'Hubungan Ilmu Negara Dengan Hukum Tata Negara', 2021 <https://osf.io/preprints/txr7m/%0Ahttps://osf.io/txr7m/download>
- Alexander P. Maslow and V. F. Asmus, *Logika, The Journal of Philosophy*. 1949.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Hidayat, Arif. "Penemuan hukum melalui penafsiran hakim dalam putusan pengadilan." *Pandecta Research Law Journal* 8.2 (2013).

- Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, Memecahkan Konflik Norma degan Asas Derogasi, <https://advokatkonstitusi.com/memecahkan-konflik-norma-degan-asas-derogasi/> diakses tanggal 03 Maret 2024.
- Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, cet. I, (Yogyakarta : UII Press 2005).
- Jimly Asshidiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, cet. I, (Jakarta: Ind. Hill Co.,1997).
- Mertokusumo, Sudikno & Pitlo, A. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. (Citra Aditya Bakti. Bandung. 1993)
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2015).
- Ph. Visser't Hoft. *Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, 2001).
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. XI, PT. (Jakarta : Ichtar Baru, 1983).
- Yolanda Agustina, 'Penanaman Budaya Demokrasi Di Smp Negeri 3 Cianjur (Studi Tentang Proses Pembentukan Kemampuan Kepemimpinan Demokratis Siswa), *JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)*, Vol.12, No.1, Maret 2022
- Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PUU-XX/2022
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1208 K/Pid/2023, tanggal 5 Oktober 2023
- Putusan Bawaslu NTB Register Nomor: 002/PS.REG/51/I/2024, tanggal 22 Januari 2024
- Keputusan KPU Provinsi NTB No. 3 Tahun 2024 tertanggal 4 Januari 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1944
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik